

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan peneliti mengenai Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas humas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan komunikasi organisasi humas diskominfo Kabupaten Klungkung dilaksanakan secara eksternal dan internal. Adapun beberapa komunikasi yang berjalan secara horizontal dan vertikal. Untuk komunikasi eksternal, media yang digunakan seperti radio dan media *online*.
2. Pada dasarnya pelaksanaan tugas humas di Diskominfo Kabupaten Klungkung sudah sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2011 khususnya tugas humas kedua yaitu meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik.
3. Dalam pelaksanaan tugas humas terdapat kendala dari Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di bidang komunikasi/jurnalistik, serta sarana dan prasarana yang terbatas.
4. Dari dua belas kegiatan hubungan media hanya terlaksana dua kegiatan saja yaitu konferensi pers dan pelatihan serta pendidikan media. Berbeda halnya dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kabupaten Klungkung yang menyatakan bahwa humas Diskominfo Kabupaten Klungkung melaksanakan semua kegiatan hubungan media.

5.2 Saran

Berikut beberapa saran yang peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung
 - a) Humas diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana khususnya di bidang informasi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar informasi yang diberikan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan arah, terstruktur dan meminimalkan kegagalan.
 - b) Sumber Daya Manusia di bidang komunikasi dan informasi masih minim di diskominfo kabupaten Klungkung
 - c) Humas diskominfo Kabupaten Klungkung di harapkan dapat melaksanakan empat tugas humas secara serentak dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut secara totalitas.
 - d) Diskominfo dan Humas Protokol dapat menjadi satu kesatuan sebagai sarana informasi dibidang komunikasi dan kehumasan.
2. Bagi Program Studi Ilmu Komunikasi

Untuk meneruskan riset berikutnya yang berpedoman dari hasil penelitian ini sebagai sumber acuan peneliti selanjutnya yang bersangkutan tentang tugas humas.